WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 140/440 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di tingkat Kota Pariaman melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Perinatal/Neonatal, perlu dibentuk tim Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Pariaman Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Kota Pariaman Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor* 53 *Tahun* 2014 Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal di Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. pelindung
memberikan perlindungan dan arahan kebijakan bagi para pihak terkait dalam kegiatan Audit Maternal Perinatal, baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan;
b. tim Manajemen Audit Maternal Perinatal Kota Pariaman:

1.penangung jawab bertugas memastikan terlaksananya Audit Maternal Perinatal di Kota Pariaman, memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal;

2. koordinator :
a) mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan kajian secara rutin minimal 3 (tiga)

bulan sekali, sesuai dengan kemampuan anggaran Kota;

b) mengelola data hasil kajian kasus dan mengatur pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan;

3. sekretariat:
   a. melaksanakan Audit Maternal Perinatal berdasarkan Pedoman Audit Maternal Perinatal 7 (tujuh) langkah Audit Maternal Perinatal;
   b. membantu koordinator Tim Manajemen dalam bidang bidang administrasi termasuk menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran dan memfasilitasi pelaksanaan;
   c. dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan Audit Maternal Perinatal kepada Koordinator Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal;
4. tim pengkaji Audit Maternal Perinatal Kota Pariaman bertugas melakukan pengkajian kasus, menentukan akar masalah, merumuskan rekomendasi dan bila memungkinkan mengembangkan pedoman praktek (*local practice guidance*) bagi komunitas pelayanan di wilayahnya. Dalam melakukan tugasnya tim Pengkaji diharapkan dapat menerapkan asas profesinalisme (*profesional judgment*) dan mengedepankan etika;
5. tim Komunitas Pelayanan bertugas memberikan masukan kepada Tim manajemen dan Tim Pengkaji menindaklanjuti hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal serta berhak menerima umpan balik bagi keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat mengikutsertakan para ahli dan program terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil atau Tim akibat pergantian/ mutasi jabatan, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Keputusan dan Penunjukan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KEENAM ; Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 April 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/4-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	13/4.23
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	13/4.23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 141 / 441 / 2023
TANGGAL : 14 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

I. Tim Manajemen

NO	NAMA	INSTANSI/ UNIT KERJA	KEDUDUKAN TIM
1	Genius Umar ,	Walikota Pariaman	Pelindung
2	Dra. Nazifah .MM	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Penanggung Jawab
3	Susrikawati, SKM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator
4	Mesa Laruska ,SGz	Staf Seksi Kesga Gizi	Sekretaris
5	Ns Syafridawati S.ST.S.Kep.M.Si	Staf Seksi Kesga Gizi	Anggota
6	Sri Hartati, Amd.Keb	Staf Seksi Kesga Gizi	Anggota

II. Tim Pengkaji

NO	NAMA	INSTANSI/ UNIT KERJA	KEDUDUKAN TIM
1.	dr.Mutiara Islami , SPOG (K)		Pengkaji External Maternal Perinatal
2.	dr.Nelvianti Nelson .SPOG	Dokter Spesialis Kebidanan RSUD dr Sadikin Kota Pariaman	Pengkaji Ahli Kematian Maternal/ KB
3.	dr.Rika Hariyanti , SpA	Dokter Spesialis Anak RSUD dr Sadikin Kota Pariaman	Pengkaji Ahli Kematian Perinatal
4.	dr.Hendri Putra	IDI Kota Pariaman	Pengkaji Kematian Maternal Perinatal
5.	Sri Hartati Amd.Keb	Staf Kesga Gizi	Pengkaji Kematian Maternal Perinatal
6.	Isneli Warni SKM	Bikor Kota Pariaman	Pengkaji Kematian Maternal Perinatal
7.	Badriah Khalidi SKM, S.Keb	IBI Kota Pariaman	Pengkaji Kematian Maternal Perinatal
8.	Bd .Yenita .Str.Keb	Kepala Bangsal Kebidanan RSUD dr Sadikin Kota Pariaman	Pengkaji Kematian Maternal

III. Tim Komunitas Pelayanan

1.	dr. Anung Respati, MKM	Direktur RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Kelompok Pimpinan Fasyankes
2.	dr. Mutiara Islami, SPOG	Direktur RSUD Pariaman	Kelompok Pimpinan Fasyankes

3.	Dedi Kurnia Ilahi , S.Kep	Kasi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Kelompok Pimpinan Fasyankes
4.	dr.Herlina Nasution, M.Kes	Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Pariaman	Kelompok Pimpinan Fasyankes
5.	dr. Nelfianti Nelson , SPOG	Kepala PONEK RSUD dr Sadikin Kota Pariaman	Kelompok Pimpinan Fasyankes
6.	Isneli Warni ,SKM	Kepala Puskesmas Air Santok	Kelompok Pimpinan Fasyankes
7.	Badriah Khalidi , SKM	Kepala Puskesmas Kampung Baru Padusunan	Kelompok Pimpinan Fasyankes
8.	Doni Paslah ,SKM	Kepala Puskesmas Pariaman	Kelompok Pimpinan Fasyankes
9.	Ulil Amri, SKM	Kepala Puskesmas Naras	Kelompok Pimpinan Fasyankes
10.	dr. Fitria Syarif	Kepala Puskesmas Sikapak	Kelompok Pimpinan Fasyankes
11.	dr. Hendri Putra	Kepala Puskesmas Kuraitaji	Kelompok Pimpinan Fasyankes
12.	Meili Susyeti, SKM	Kepala Puskesmas Marunggi	Kelompok Pimpinan Fasyankes

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/4.23
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	13/4.23
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	13/4.23